

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BARANG ELEKTRONIK BLACK MARKET

Muhammad Galang Akbar^{*1}

¹Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: mgalangakbar@gmail.com

Abstract.

The development of mobile phone networks in modern times is very fast with the support of very advanced technology. Mobile phone is a means of communication that multifunction can be carried easily by the owner / user. In general, it must be guaranteed with a warranty from the manufacturer and distributor (factory warranty). Many businesses do everything possible to double profits and minimize production costs as little as possible, even by violating the provisions of the law. Black market or known as black market is a business of buying and selling goods obtained illegally from various countries outside Indonesia. To improve discipline in carrying out the task of supervision and service to the act of smuggling, there needs to be stricter regulations in the implementation of transactions. Black market practices violate 3 things that concern business activities, including intellectual property rights, business ethics and transaction laws. The crime of smuggling is caused by various factors including geography, production market and society. With the principle of legal certainty in the provisions of the UUPK has an impact on consumers so that they have difficulty obtaining their rights. Consumers have to make legal efforts that require long processes and procedures and cost a lot of money. Hope the government can be more assertive in cracking down on black market actors in Indonesia. Supervision of government employees, especially customs employees themselves, must be tightened because government employees are the catalyst for black market activities in Indonesia. If there is no legal protection and legal certainty for consumers, then e-commerce in Indonesia has no quality.

Keywords: *buying and selling, black market, business people*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan jaringan telepon seluler di zaman modern sangat cepat dengan di dukungnya teknologi yang sangat maju. Hal ini memberikan manusia banyak pilihan dalam menggunakan media berkomunikasi. Seiring perkembangan zaman banyak ditemukan penemuan – penemuan kategori baru dan inovasi ide dengan adanya sarana teknologi komunikasi yang semakin meningkat maju. Di abad 21 kini terdapat banyak macam jenis telepon seluler yang mampu dijadikan sebagai alat komunikasi canggih dan dapat dengan mudah dibawa oleh pengguna telepon seluler.

Alat komunikasi telepon seluler merupakan sarana komunikasi yang multifungsi dapat dibawa dengan mudah oleh pemilik / penggunanya. Untuk mengatasi dan menghindari kemungkinan segala yang menimbulkan resiko – resiko dapat mengurangi fungsi ataupun nilai teknologi dari telepon seluler tersebut. Dengan adanya masa zaman modern sekarang perlu sesuatu untuk pengurangan resiko. Telepon seluler pada umumnya harus dijamin dengan adanya garansi dari pabrik pembuat dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrik). Pada kenyataannya saat ini, proses perdagangan banyak yang melanggar hukum dan dilakukan tidak melalui jalur resmi dan tidak dilengkapi dengan suatu perizinan untuk dilakukan perdagangan, sehingga dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam pasal 1 ayat 1 undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

“Az. Nasution mengatakan bahwa dalam pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan merupakan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) antara konsumen dengan penyedia dan pengguna nya, dalam hal kehidupan bermasyarakat “(Az Nasution 2000).

Terdapat sangat banyak pelaku usaha bisnis yang telah lama melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha lain nya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi dalam kegiatan bisnis yang telah dijalani sebelumnya , dan dapat dengan lebih mudah mengurangi biaya produksinya. Berbeda hal dengan pelaku usaha bisnis pemula yang masih baru mereka harus memulai investasi dari awal bawah untuk mendapatkan nilai peminat pasarnya dan menyesuaikan diri dengan minat konsumen untuk bisnisnya.

Namun sangat disayangkan banyak ditemukan pelaku usaha bisnis lama ataupun yang pemula baru memulai usaha bisnis memanfaatkan segala hal yang dengan sengaja melanggar aturan di dalam ketentuan undang – undang yang telah ada dengan maksud menghasilkan pundi – pundi nilai investasi melalui sebuah jalan usaha yang salah. Dalam hal ini ada nya aspek kepercayaan dan kejujuran yang seharusnya sebagai landasan usaha bisnis telah berubah jauh dengan konsep para pelaku usaha bisnis yang dari awal telah sengaja melanggar aturan sehingga berujung pada suatu tindakan kejahatan bisnis pelaku usaha.

Black market atau yang lebih banyak dikenal pasar gelap merupakan sebuah usaha dimana banyak diperjual belikan barang – barang yang didapatkan penjual secara ilegal di datangkan dari berbagai negara di luar indonesia. Maksud dari ilegal sendiri merupakan segala hal barang yang masuk ke indonesia tanpa melewati serangkaian proses pemeriksaan dan tidak membayar bea cukai sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah negara indonesia.

Cakupan arti istilah pasar gelap atau black market terlalu luas , selama kegiatan memperjual belikan segala hal barang tersebut melanggar ketentuan aturan hukum di negara indonesia dan dilakukan diluar jalur resmi, maka proses perdagangan tersebut ilegal dan dapat dikatakan pasar gelap. Misalnya, barang yang diperjual belikan merupakan barang dari ada nya proses pencurian, penyelundupan ataupun tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan usaha jual – beli. Terkait dengan adanya pasar gelap dimana segala hal yang ada dalam proses transaksi jual – beli dibawah tangan dan bertentangan dengan undang – undang, maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum perdata maupun pelanggaran hukum pidana.

II. METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. suatu teknik dalam proses cara mencari , memperoleh , mengumpulkan atau mencatat data yang dalam berupa data primer ataupun data berupa sekunder yang digunakan sebagai keperluan dalam menyusun penelitian dan selanjutnya menganalisis beberapa faktor – faktor terkait pokok – pokok sebuah permasalahan sehingga mendapatkan suatu kebenaran data – data yang akan diperoleh dalam proses penelitian tersebut. Karena penelitian ini mengacu pada perundang – undangan , maka penelitian ini , menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) , yang diambil dari bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengendalian Barang Ilegal oleh Bea Cukai

Bea cukai dalam tugas nya terus berupaya dan menekan jumlah berbagai peredaran perangkat telekomunikasi yang di impor secara ilegal untuk dapat masuk di wilayah negara indonesia. Dengan cara menggunakan program program pengendalian International mobile equipment identity (IMEI) di daerah pabean. Sejalan dengan program tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri manufaktur ponsel , komputer , dan tablet dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan

produksi nasional untuk lebih lanjut mengurangi jumlah produk – produk elektronik impor. Kebijakan tersebut tentunya menjadi strategis bagi pemerintah tidak hanya menekan jumlah angka kerugian akibat semakin maraknya peredaran ponsel ilegal tetapi juga bisa menjadi jalan minat untuk investor – investor asing untuk masuk ke dalam peredaran pasar indonesia.

Aturan tersebut tertuang dalam peraturan direktur jenderal bea cukai Nomor: Per-05/BC/2020 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi impor atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Fungsi dari IMEI sendiri yaitu untuk dapat mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler. IMEI sendiri merupakan identitas internasional yang memiliki kode 15 digit nomor desimal yang tertera di dalam perangkat telekomunikasi. Untuk bisa mendaftarkan IMEI pihak importir perlu mengisi formulir secara elektronik di direktorat jenderal bea dan cukai di dalamnya pun harus memuat berbagai elemen data berupa merk perangkat telekomunikasi , tipe perangkat telekomunikasi , dan imei (international mobile equipment identity)

Latar Belakang Timbulnya Penyelundupan

Produk – produk dari luar negeri yang masuk ke wilayah indonesia dalam pasar domestik yang merupakan produk yang telah terkena ketentuan peraturan pelarangan bahkan pembatasan , misalnya seperti elektronik bekas , pakaian bekas , rokok produksi luar negeri yang dengan tidak dilengkapi ketentuan cukai indonesia , minuman keras yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan berbagai produk lainnya (Roselyne Hutabarat 1998). Hal itu tentu nya telah membuktikan bahwa masih terdapat praktik dalam rangka memasukan barang impor ke dalam negeri secara ilegal atau suatu tindak pidana penyelundupan yang telah melanggar ketentuan sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan di bidang kepabean ke dalam wilayah republik indonesia.

Suatu tindak pidana mengenai penyelundupan disebabkan oleh berbagai faktor seperti diantaranya geografis , pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis negara indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar sampai ke penjuru wilayah nya , letak indonesia sendiri berada di persimpangan jalan antara dua benua dengan garis pantai yang luas dengan beberapa negara – negara yang dalam keadaan sudah maju di bidang industri nya , memberikan sebuah kesempatan atau peluang bahkan membuat minat para pengusaha dari luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melalui cara memasukkan barang – barang yang secara ilegal ke dalam wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia.

Indonesia sendiri dengan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat membuat negara – negara dibagian sekitarnya yang telah dalam kondisi maju dalam bidang industri tersebut untuk datang ke negara indonesia dalam hal memasarkan hasil industri negaranya ke indonesia dengan melakukan berbagai banyak hal cara pemasarannya seperti dengan perbuatan melawan hukum dengan cara mengeksport barang dari negaranya dengan memberikan data – data yang tidak tentu pasti akan kebenarannya pada saat proses pembuatan dokumen untuk barang – barang yang masuk ke wilayah indonesia atau bahkan bisa juga melalui penyelundupan murni (Ali Purwito 2007)

Upaya dalam hal penanggulangan masalah terkait dengan penyelundupan , dihadapkan pada adanya suatu kendala yaitu dimana dari pihak masyarakat sendiri kurang dalam memberikan kerja sama partisipasinya , meskipun lewat berita media massa telah banyak memuat berita tentang adanya kegiatan penyelundupan , tetapi masyarakat sendiri masih pasif bahkan menghiraukan hal tersebut , itu dikarenakan masyarakat sendiri mempunyai rasa diuntungkan dapat membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkan dengan harga relatif murah dengan kualitas mutu yang tinggi.

Masyarakat indonesia yang masih internasional minded , yang artinya cenderung lebih memilih produk – produk yang diproduksi oleh luar negeri yang dimana sesungguhnya tidak kalah dalam hal nilai bagus mutunya dengan produk – produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Faktor kecenderungan

masyarakat yang lebih memihak produk – produk luar negeri tersebut yang tentunya menjadikan suatu kesempatan atau peluang bisnis yang memikat atau menghendaki para importir di Indonesia maupun eksportir diluar negeri untuk melakukan sifat perbuatan melawan hukum dengan menyelundupkan barang ke Indonesia.

Tindakan pidana yang menyangkut penyelundupan barang impor tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pemerintah sendiri baik itu dari segi pendapatan negara ataupun juga memberikan perasaan resah kepada masyarakat dari segi stabilitas ekonomi dimasa era sekarang.

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli

Dalam konteks jual beli tentunya konsumen mempunyai perlindungan hukum yaitu adalah semua proses upaya yang mengenai pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk adanya rasa aman terhadap saksi – saksi ataupun korban , perlindungan hukum yang menyangkut korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat , dapat juga diwujudkan melalui berbagai bentuk , seperti melalui pemberian restitusi , kompensasi , pelayanan medis dan bantuan hukum .

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang mempunyai sifat preventif maupun yang bersifat represif , baik itu mengenai lisa ataupun dalam bentuk tertulis. Bisa digambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri yang dalam konsep bahwa dengan adanya hukum bisa memberikan suatu keadilan , ketertiban , kepastian , kemanfaatan dan kedamaian.

Istilah yang dipakai dalam perlindungan konsumen merupakan untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak konsumen dari timbulnya kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa . Menyangkut banyak hal yang luas mengenai perlindungan konsumen yang meliputi perlindungan terhadap barang dan jasa , yang dimulai dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa hingga sampai timbul akibat – akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut. Terdapat 2 aspek perbedaan yang terkait dalam perlindungan konsumen, yaitu :

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang telah diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya suatu syarat – syarat yang tentunya merugikan konsumen atau bisa disebut tidak adil dalam pihak konsumen

Yang ingin dijangkau dalam konteks perlindungan konsumen tentunya adalah memunculkan rasa aman bagi pihak konsumen dalam terpenuhinya kebutuhan hidup. Dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen terdapat dalam undang – undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yang memiliki sanksi pidana, intinya bahwa segala sesuatu upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja melalui tindakan preventif , akan tetapi juga melalui tindakan represif dalam menyangkut semua bidang perlindungan yang diberikan kepada pihak konsumen(Zulham 2016).

Supaya dapat melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen , tentu juga perlu adanya asas – asas yang berfungsi untuk dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Pengaturan yang mengenai asas – asas atau prinsip – prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen diaturkan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatakan bahwa : “ perlindungan konsumen dengan asas manfaat , keamanan , keseimbangan serta keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.”

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa tentunya wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang kondisi barang tersebut. Ketentuan itu terdapat dalam undang – undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf b yang mengatakan “ memberikan segala informasi yang benar , jujur dan jelas mengenai informasi kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan , perbaikan dan pemeliharaan”

Dalam ruang lingkup perdagangan media elektronik aspek hukum dalam perlindungan konsumen yang ada di undang – undang perlindungan konsumen adalah mengenai hal dalam aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sudah diatur dalam undang – undang perlindungan konsumen pasal 8 sampai dengan pasal 17.

Aspek ini bisa diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan / atau jasa yang diperdagangkan telah melanggar peraturan ketentuan ini. Terkait yang menyangkut hal ini juga mengenai tentang pelanggaran iklan yang menyesatkan konsumen ataupun untuk mengelabui , seolah – olah barang

dan / atau jasa yang sudah ditawarkan dalam kondisi yang baik tetapi lain hal pada kenyataan nya tidak (Kusuma Yadi and others 2022). Selanjutnya yang menyangkut dalam hal aspek tanggung jawab yang tentunya berlaku bagi setiap pelaku usaha , apabila pihak konsumen mendapatkan barang yang telah diperjanjikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan . Undang – undang perlindungan konsumen sendiri telah mengatur aspek tanggung jawab oleh pelaku usaha dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 tentunya aspek ini berlaku pada saat dimana pelaku usaha melakukan hal yang merugikan konsumen.

Sanksi Penjualan Telepon Seluler di Pasar Gelap

Telepon seluler merupakan salah satu produk telematika yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan no 19/M-DAG/PER/5/2009/ . Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Semua produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan / atau di impor dengan tujuan untuk diperdagangkan di pasar indonesia tentunya wajib dengan kelengkapan petunjuk penggunaan dan serta kartu jaminan (garansi purna jual) dalam bahasa indonesia”.

Apabila penjualan telepon seluler melanggar ketentuan peraturan menteri dalam negeri berlaku ketentuan sesuai pasal 22 peraturan menteri perdagangan no 19/M-DAG/PER/5/2009/ yang mengatakan : “ Bahwa pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan sesuai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) , bisa dikenakan sanksi yang telah diatur dalam undang – undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999”.

Berdasarkan ketentuan peraturan dalam undang – undang perlindungan konsumen pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) seseorang penjual telepon seluler yang tidak dapat memberikan kartu garansi dan juga layanan purna bisa terkena sanksi pidana

IV. KESIMPULAN

Apabila ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen, terkait dengan pertanggung jawaban, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebutkan UUPK), dalam memenuhi rasa keadilan seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi tanpa perlu melalui proses dan prosedur yang panjang. Namun, dengan adanya asas kepastian hukum dalam ketentuan UUPK, terkait kasus ini ternyata konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya. Untuk memperoleh keadilan hukum, konsumen harus melakukan upaya hukum yang membutuhkan proses dan prosedur panjang serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada tataran implementasinya, upaya hukum yang harus dilakukan oleh konsumen tidak semudah yang dibayangkan di dalam ketentuan UUPK, dan tidak sesuai dengan harapan yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

Telepon seluler termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009, dan dilihat pada ketentuan UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menyatakan bahwa “seorang pelaku usaha produksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak yaitu Rp 2 miliar.

REFERENSI

- Ali Purwito. 2007. ‘Reformasi Kepabeanaan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan’, in *Reformasi Kepabeanaan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu), p. 20
- Az Nasution. 2000. ‘Hukum Perlindungan Konsumen’, in *Hukum Perlindungan Konsumen* (jakarta: Daya Widya), p. 30
- Kusuma Yadi, Didik, Muhammad Sood, and Dwi Martini. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia Legal Protection For Parties Within The Electronic Commerce Transactions According To Indonesian Law*, *Jurnal Commerce Law*, II
- Roselyne Hutabarat. 1998. ‘Transaksi Ekspor Impor’, in *Transaksi Ekspor Impor* (Jakarta: Erlangga), p. 1

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen* , 2nd edn (jakarta: kencana), II